



NASAKH WA MANSUKH

Oleh

Syapar Alim Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: syaparalimsiregar @iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Ketika kita mempelajari dan mendalami ulmul Qur'an, nasakh wa mansukh adalah tema yang paling banyak mengundang perdebatan sampai sekarang. Hal ini bukan hanya datang dari kalangan umat Islam saja melainkan juga datang dari para Islamonolog dan orientasi yang tertarik pada kajian al-Qur'an. Perbedaan pendapat ini bermula dari perbedaan dalam penggunaan terminologi nasakh wa mansukh dan selanjutnya menghasilkan ikhtilaf (perbedaan). Sebagian ulama mengartikan nasakh dengan artian memindahkan atau an-naql, membatalkan atau al-ibthal dan menghapus atau al-izalah. Sedangkan penggunaan terminologi yang dibahas sebelumnya masing-masing memiliki implikasi secara operatif. Oleh karena itu pembahasan ini adalah pembahasan yang menarik dari masa-kemasa.

Kata Kunci; Nasakh, dan Mansukh

A. Pendahuluan

Kitab suci umat islam berupa Al-Qur'an berisikan wahyu yang datangnya dari Allah SWT. Konsep ini menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran islam dan pedoman hidup yang kekal dan bersifat universal. Kekal yang dimaksud disini adalah sesuatu yang berlaku sampai akhir zaman, sedangkan universal merupakan sesuatu yang berlaku dan diterapkan diseluruh dunia tanpa memandang suku dan daerah. Dengan konsep ini dapat dipercaya bahwa unsur-unsur baik yang berkenaan dengan akidah dan moral merupakan masalah hukun yang berlaku sepanjang masa. Salah satu masalah rumit yang menjadi perbincangan adalah masalah *nasakh wal mansukh*, masalah ini merupakan polemik yang menjadi perbincangan hangat untuk dibahas, hal ini disebabkan oleh banyak pihak yang mempertahankan pendapat dengan menggunakan dalil dengan alasan yang sama kuat, ini mengakibatkan masalah *nasakh wal mansukh* tidak menemui ujung yang pasti. Konsep *nasakh wal mansukh* ini mulanya ialah pembahasan ushul fikih yang merupakan salah satu



cara untuk menyelesaikan beberapa dalil yang dianggap bertentangan oleh mujtahid. Berdasarkan teori *daf' al- ta'arrud al- adillah*, yang isinya apabila dua dalil yang sederajat bertentangan secara lahir maka akan diupayakan pemanduan atau pengintegrasian oleh ulama *mutaqaddim*.

Pertanyaan utama yang muncul ialah apakah benar *nasakh wal mansukh* ada dalam al-Qur'an? Berkaca dari ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menurut sebagian ulama mengisyaratkan ada *nasakh wal mansukh* pada tiga tempat, yaitu :

Pada ayat 106 dari surah al-Baqarah :

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

“ Ayat yang kamu batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya, tidakkah kamu ketahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?” {Qs. al-Baqarah/2: 106}¹.

Pada ayat : 101 dari surah an- Nahl :

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“ Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai gantinya, padahal Allah mengetahui apa yang diturunkan mereka berkata, “ Sesungguhnya kamu hanya mengada-ngada saja.” Bahwa kebanyakan mereka tidak mengetahui” {Qs. an-Nahl: 101}.

Dan pada ayat 39 dari Surah ar-Ra'd :

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۗ ٣٩

Artinya:

“ Allah menghapus dan menetapkan yang Dia kehendaki. Pada sisiNya terdapat Ummul Kitab.” {Qs. ar-Ra'd/13:39}

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang kata-kata yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yang mengisyaratkan bahwa adanya perbedaan *nasakh wal mansukh* yang dianut, hal ini memunculkan perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya *nasakh wal mansukh* dalam al-Qur'an. Letak perbedaan pendapat tersebut terletak pada arti kata-kata ayat dibagian awal, perbedaan makna ayat tersebut, secara etimologi dan istilah sehingga sampai sekarang menghasilkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan.

Dalam karya ilmiah singkat ini, saya selaku penulis akan membuat pemaparan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut dimulai dari pengertian *nasakh wal mansukh* itu sendiri, dilanjutkan oleh perbedaan ulama dalam memahami ayat *nasakh wal mansukh* diatas,



selanjutnya saya akan membahas wacana *ibthal* dan *tabdil*, yang akan diakhiri dengan pandangan kontemporer tentang *nasakh wal mansukh*.

B. Defenisi *Nasakh Wal Mansukh*

Defenisi *nasakh wal mansukh* menurut beberapa sumber :

1. Berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu “*nasakha*” yang artinya menghilangkan, menghapuskan, membatalkan;²
2. Diperuntukkan untuk arti *izalah* (menghilangkan). Misalnya: “*nasakhtu as-Syamsa az-zillu* (matahari menghilangkan bayangan-bayangan). Kata *nasakh* digunakan juga untuk arti mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lain. Misalnya “*nasakhtu al-kitab*” yang berarti : saya memindahkan apa yang ada dalam buku. Menurut istilah *nasakh* adalah sesuatu ungkapan yang memiliki arti membatalkan sesuatu, kemudian menempatkan hal lainnya sebagai pengganti, dengan cara menghapus semua atau memindahkan. *Mansukh* adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan;³
3. Ulama pelopor dari konsep *nasakh wal mansukh* dalam al-Qur’an adalah al- Syafi’I, Al-Nahhas, Al-Suyuthi dan Al-Syaukani⁴. Masalah *nasakh* bagi kelompok pendukung ialah cara untuk menyelesaikan beberapa dalil yang dianggap bertentangan secara zhahir, maka diupayakan kesepakatan diantara kedua dalil tersebut. Apabila tidak ditemukan kesepakatan maka salah satunya di *nasakh* atau dihapuskan.

Defenisi Al-Ghazali tentang *nasakh* ialah⁵ :

انه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاه مع تراخيه عنه

Artinya:

“Nasakh adalah titah yang menunjukkan terangkatnya hukum yang ditetapkan dengan titah terdahulu dalam bentuk seandainya ia tidak terangkat tentu masih berlaku disamping hukum yang datang”.

4. Nasakh menurut Amidi adalah⁶ :

عبارة عن خطاب الشرع المانع من استمرار ما ثبت من خطاب الشرعي سابق

Artinya:

“Sesuatu yang ditetapkan syariah untuk dilarang kelanjutannya dari hal-hal yang ditetapkan syariah terdahulu”

5. Ulama Hambali mendefenisi *nasakh* sebagai mencabut



رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متاخره

Artinya:

“Mencabut hukum yang telah ditetapkan dengan khitab terdahulu dengan khitab yang datang kemudian”.

6. Al-Syatibi ialah ulama dari kalangan Maliki ia juga menentukan nasakh dengan arti mencabut yang dirumuskan dalam defenisinya :

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر

Artinya:

“Mencabut hukum syar’i dengan dalil syar’i datang kemudian”.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat dari naskh itu sebagai berikut :

- Ada perintah hukum (syari’) untuk menetapkan hukum yang berlaku pada suatu kejadian atau masa;
- Secara terpisah mendatangkan sebuah perintah untuk menetapkan hukum tersebut tapi berbeda dengan ketetapan sebelumnya;
- Perintah yang datang selanjutnya digunakan untuk membuat hukum baru, sekaligus menghilangkan hukum lama, yang menurut istilah al-Amidi mencegah berlanjutnya pemberlakuan hukum yang sebelumnya.

Dari hakikat di atas, dapat dilihat bahwa nasakh ialah pencabutan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan.

7. Pandangan yang berbeda dari ulama Zhahiri⁷. Mereka berpendapat bahwa nasakh bukan untuk mencabut hukum yang berlaku, melainkan untuk menyatakan berakhirnya masa berlakunya perintah pertama.

“Penjelasan berakhirnya masa perintah yang pertama dalam hal-hal yang tidak berulang”.

Penambahan kata terakhir *la yatakarrar* (yang tidak berulang) berarti suatu perintah yang berkaitan dengan waktu, apabila waktu telah berlangsung atau perintah telah dilaksanakan, maka perintah tersebut dianggap gugur, ini tidak termasuk *nasakh*, hal ini dikarenakan hukum itu gugur (tercabut) dengan sendirinya.

Oleh karena itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *nasakh* secara terminologi merupakan ketentuan hukum yang datang kemudian, yang digunakan untuk membatalkan, mencabut atau menyatakan berakhirnya masa berlaku suatu hukum yang terdahulu, oleh karena itu ketentuan yang berlaku merupakan ketetapan yang terakhir.

Sedangkan *mansukh* merupakan hukum yang diizalahkan atau dibatalkan



dikarenakan terdapatnya hukum yang muncul kemudian hal ini untuk mensyahkan hukum terdahulu. Oleh karena itu mansukh ialah “berupa ketentuan hukum syara’ pertama yang bisa diubah dan diganti dengan yang baru, hal ini disebabkan oleh perubahan situasi serta kondisi yang menghendaki dan penggantian hukum tadi⁸.

C. Perbedaan Ulama dalam Memenuhi Ayat Tentang *Nasakh wal Mansukh*

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga ayat yang menjadi dasar dan hukum *nasakh wal mansukh*, diantaranya surah al-Baqarah ayat 106, selanjutnya surah an-Nahl ayat 101, serta surah ar-Ra’d ayat 39. Dari ayat-ayat tersebut para ulama memiliki pendapat yang berbeda pada kenyataannya apakah *nasakh wal mansukh* ada? Perbedaan pendapat oleh para ulama tersebut dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang mengingkari adanya *nasakh wal mansukh*⁹ :

1. Iman Abu Muslimn al-Asfahani¹⁰, merupakan ulama Mu’tazillah yang sangat fasih dalam ilmu tafsir dan ilmu kalam, beliau menolak adanya *nasakh wal mansukh* dalam al-Qur’an. Beliau menjelaskan ayat-ayat tersebut sebagai berikut :
 - a. Ayat dalam surah al-Baqarah ayat 106 dan an-Nahl ayat 101 berarti syari’at. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ayat yang dinasahkan merupakan syari’at-syari’at yang ada didalam kitab-kitab suci kuno, seperti Taurat dan Injil. Seperti syari’at untuk merayakan hari sabtu, itu adalah syari’at yang telah dihapuskan oleh Allah SWT dari firmanNya.
 - b. Lafaz *nasakh wal mansukh* pada ayat itu memiliki artinya memindahkan ayat dari *lauhul Mahfuz* keseluruh kitab kemudian diturunkan kepada ummat manusia. Penafsiran ini didukung oleh arti kalimat menurut bahasa, seperti pada kalimat *nasakhtul kitaba* yang berarti aku telah memindahkan kitab ini.
 - c. Ayat tersebut menunjukkan adanya kepastian *nasakh wal mansukh*. Akan tetapi hanya menunjukkan adanya kemungkinan terjadi *nasakh wal mansukh*.
 - d. Seandainya jika dalam al-Qur’an itu terdapat suatu ketentuan yang telah dinasakh, maka akan ada sebagian hukum dari al-Qur’an yang telah dibatalkan. Padahal tuhan sendiri telah menjamin ketidakbatilan.

Firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 14 :

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

Artinya:



“yang tidak datang kepadanya kebathilan, baik dari depan, maupun dari belakannya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”.

Maka syariat yang terkandung dalam al-Qur'an tetap kekal, tidak bisa dirubah atau diganti. Oleh karena itu hukum-hukum akan berlangsung sepanjang masa. Alasan datang dari Abu Muslim, yang menyatakan adanya ayat-ayat yang lahir bertentangan, dan tidak menunjukkan akan adanya *nasakh wal mansukh* dengan ayat-ayat yang dipandang nasakh, dengan adanya sedikit *takwil* maka telah dapat kita mentaufiqkan ayat-ayat tersebut.

2. Orang-orang Yahudi memiliki pendapat bahwa *nasakh wal mansukh* dalam al-Qur'an tidak mungkin terjadi sebab secara logika dan syari'at, mereka mengatakan “Allah itu mengetahui apa yang telah, sedang dan akan terjadi. Oleh karena itu sia-sia belaknglah jika sekiranya Dia menetapkan suatu peraturan untuk suatu masa yang kemudian dibatalkan pada masa berikutnya.” Yang artinya menurut mereka nasakh mengandung konsep al- Bada¹¹, yakni tidak jelas atau kabur, artinya mereka berpendapat bahwa adakalanya nasakh itu tanpa hikmah. Tapi itu mustahil bagi Allah. Dan bisa jadi suatu hikmah yang sebelumnya tidak tampak. Hal ini berarti ada suatu kejelasan yang dimulai oleh suatu ketidakjelasan, dan ini mustahil baginya.

Menurut Syari'at *nasakh wal mansukh* juga tidak mungkin terjadi hal ini dikarenakan dalam kita Taurat dikatakan “Bahwa syari'at tidak dapat dihapuskan . Dan Akulah pemungkas para Nabi”.

3. Kaum Nasrani pun mengingkari akan adanya *nasakh wal mansukh* dalam al-Qur'an dan nasakh syari'at mereka berpendapat bahwa suatu syari'at tidak dapat dinasakh oleh syari'at yang datang selanjutnya agar dapat mempertahankan syari'at untuk hidup berdampingan dengan syari'at Islam yang datang kemudian.

Golongan yang menerima *nasakh wal mansukh*:

Ulama jumhur berpendapat bahwa *nasakh wal mansukh* merupakan hal dapat diterima oleh akal dan sudah terjadi pada hukum-hukum syara' oleh karena itu, mereka menetapkannya dalam al-Qur'an terdapat *nasakh wal mansukh* yang benar-benar terjadi. Menurut Syari'i seperti yang telah diterangkan pada tiga ayat sebelumnya. Ulama jumhur membahas mengenai perkataan dalam ayat dalam surah an-Nahl dan al-Baqarah, terdapat perkataan *tabdil* (pengganti) dalam surah an-Nahl, ada juga perkataan *nahwi wa Istbat*



(penghapusan dan penetapan) terdapat dalam surah ar-Ra'd. Arti ayat yang terdapat dalam ayat tersebut ialah merupakan pemahaman tentang ayat tersebut atau ayat itu sendiri.

dalam melegalkan nasakh dalam al-Qur'an, Para ahli dari *jumhur ushulin* memberi tanggapan dan sanggahannya terhadap alasan pengingkaran *nasakh wal mansukh*. Berikut ini adalah tanggapan dan sanggahannya :

a. Tanggapan untuk Abu Muslim al-Ashfahani

- Bahasa Arab tidak mengenal penafsiran dengan kata “ayat” kepada syari'at begitu pula dengan al-Qur'an;
- Pendapat lain dari Abu Muslim yang memberikan penafsiran tentang perkataan *nasakh*, merupakan pemindahan firman Tuhan dari *Lauful Mahfuz* menuju kitab-kitab lain. Ini menjelaskan ketidaksesuaian dengan hakikat *nasakh* yang sebenarnya tidak ada qorinah yang memperkuat. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara jawaban dari ayat itu sendiri yaitu akan datang ayat yang lebih baik dan sepadan dengan ayat yang dinasakhnya.

b. Tanggapan dan sanggahan kepada orang Yahudi :

- Ulama memberikan sanggahannya secara logika, yaitu “\Allah ingin memberikan pengajaran kepada manusia bahwa perubahan masa akan menuntut adanya perubahan hukum. Masalah ini berkaitan erat dengan kebutuhan manusia itu sendiri disamping menjadi pengajaran bagi manusia ini juga untuk diri dengan keadaan yang telah berubah. Oleh sebab tersebut pengetahuan Allah yang luas itu tetap *azali* dan *qadim*;
- Menurut Ibn Katsir, untuk membuktikan kekeliruan kaum Yahudi untuk mempertahankan ajaran agama mereka agar dapat menolak ajaran islam dengan dalil Tuhan tidak mungkin membatalkan ketetapan yang tertulis dalam Taurat, mereka menyatakan: “tidak ada alasan yang menunjukkan kemustahilan adanya nasakh atau pembatalan dalam hukum-hukum Allah, karean Dia (Tuhan) menetapkan hukum sesuai kehendaNya dan melakukan apa saja yang diinginkanNya;¹²
- Pada kenyataannya banyak kejadian didalam al-Qur'an yang menunjukkan pembatalan syari'at sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan contoh berikut, misalnya *nasakh* yang terjadi pada syari'at tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada nabi Musa yaitu agar nabi Musa membunuh orang-orang yang menyembah anak lembuh. Allah SWT memberi perintah kepada nabi Musa agar



menurunkan pedangnya tidak mengadakan pembunuhan kepada mereka sebagaimana tercantum dalam kitab keluaran 32, ayat 1-29.

Seperti pada syari'at-syari'at yang mendahului syari'at Nabi Musa yang tidak mengistimewakan hari sabtu. Ia merupakan salah satu dari hari-hari sepekan yang diperkenankan berbuat dan bekerja apa saja pada hari tersebut. Kemudian setelah datang syari'at nabi Musa, dijadikan hari sabtu itu sebagai hari memberhentikan segala kegiatan duniawi, sebagaimana tercantum dalam kitab keluaran 20; ayat 8-11.

- Sanggahan terhadap terhadap pengingkaran kaum Nasrani mengungkapkan adanya terjadi *nasakh* syari'at dengan syari'at yang datang setelah, mereka dapat memberikan bukti bahwasanya hukum Nasrani membatalkan hukum-hukum Yahudi yang ada di beberapa tempat, sekalipun kitab injil itu menurut pengakuan orang Nasrani melengkapi kitab Taurat bukan menghapusnya¹³. Hukum-hukum tersebut diantaranya, hukum mengkhitan, orang-orang yahudi mewajibkan khitan kepada setiap anak laki-laki pada waktu baru lahir atau pada hari ke-8 dari kelahiran anak tersebut, seperti halnya yang tercantum dalam Kitab Kejadian 21:4-5. Selanjutnya hukum wajib khitan tersebut dihapuskan oleh syari'at Nabi Isa yang datang setelahnya, sehingga status hukum tersebut kembali seperti sedia kala sebelum datangnya syari'at nabi Musa, yaitu diperbolehkan. Hal seterusnya seperti contoh-contoh yang lain.

D. Wacana *Ibthal wa Tabdil*

Banyak ulama memperdebatkan mengenai batasan defenisi istilah *nasakh*, hal ini dikarenakan kata tersebut menurut bahasa mengandung beragam makna, salah satu nya yaitu *Ibthal* dan *Tabdil*. Ditolak oleh beberapa kelompok yang menentang teori *nasakh* dalam pengertian *ibthal*, bukan *nasakh* dalam pengertian *tabdil*. Muhammad Abduh, merupakan ulama menolak adanya *nasakh* dalam al-Qur'an dalam arti pembatalan, akan tetapi dia menyetujui adanya *tabdil* (pergantian, pengalihan, pemindahan, ayat hukum di tempat ayat hukum lainnya). Menurut Abduh semua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak memiliki kontradiksi, pada pergantian hukum bagi masyarakat ataupun orang tertentu, dikarenakan kondisi yang berbeda. Maka dari itu ayat hukum yang tidak berlaku lagi tentunya akan tetapi bagi orang-orang lain dengan kondisi yang sama dengan kondisi mereka sebelumnya.



E. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang *Nasakh wa Mansukh*

Para ulama kontemporer juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai *nasakh wa mansukh*, ada dari mereka yang sependapat dengan ulama jumbuh, salah satu yang sependapat adalah Fazlur Rahman, beliau merupakan seorang pemikir modernis yang termasuk salah satu pendukung teori *nasakh*, beliau juga menjelaskan mengenai doktrin *nasakh* secara psikologis, seperti pada saat beliau menerangkan mengenai ayat yang bertalian dengan doktrin *nasakh wa mansukh* pada surah al-Baqarah ayat 106, surah an-Nahl ayat 101 dan surah ar-Ra'd ayat 39. Beliau menjelaskan bahwa nabi Muhammad saw pernah memikirkan sesuatu semacam kompromi seperti saat didesak oleh musuh-musuh, akan tetapi Allah SWT segera menghapusnya atau membatalkannya.

Fazlur Rahman berpendapat bahwasanya keabadian kandungan legal spesifik al-Qur'an terletak pada prinsi-prinsi moral yang mendasari, bukan terletak pada ketentuannya secara harfiyah. Apabila seseorang mempelajari aspek reformasi sosial al-Qur'an, maka dia akan melihat adanya dua karakteristik yang nyata, pertama, sebelum mulai mengenal suatu ketetapan atau perubahan sosial, maka yang terlebih dahulu disiapkan adalah landasan yang kokoh untuknya, selanjutnya ketetapan tersebut akan diperkenalkan secara gradual. Misalnya, walaupun didalam al-Qur'an dilarang yang dinamakan riba yang dikeluarkan di Mekkah akan tetapi tidak dilarang di Mekkah secara legal hingga beberapa waktu kemudian pada saat di Madina.

Ulama kontemporer yang sependapat dan menguatkan pendapat Abu Muslim ialah Dr. Muhammad Taufiq dalam kitabnya Dinullah, beliau membantah pandangan para ulama jumbuh dengan alasan sebagai berikut¹⁴, "apabila kita memeriksa al-Qur'an, niscaya tiada kita dapati di dalamnya ayat-ayat yang dimansukhkan oleh ayat al-Qur'an itu sendiri dan tidak pula dimansukhkan oleh hadits. Pedapat tersebut ditegaskan pula oleh sahabatnya seperti, Ubay Ibn Ka'ab, beliau berkata sebagai berikut "Bahwasanya aku tiada akan meninggalkan sesuatu yang aku telah mendengarnya dari Rasul." {HR. Bukhari}.

Sir Sayyid Ahmad Khan adalah ulama kontemporer berikutnya yang menolak adanya *nasakh wa mansukh* dalam al-Qur'an, beliau mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an tidak terdapat *nasakh wa mansukh*. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah yang sangat krusial untuk dibahas oleh Ahmad Khan, beliau berpendapat bahwa al-Qur'an sama sekali tidak mengenal adanya *nasakh wa mansukh* antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sekalipun pada ayat-ayat yang sering dirujuk sebagai pedoman bagi pendapat yang mengatakan adanya *nasakh wa mansukh* di dalam al-Qur'an seperti pada surah al-Baqarah



ayat 106, surah an-Nahl ayat 106, surah Ar-Rad ayat 39 dan seterusnya. Menurut Ahmad Khan ayat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Ahmad Khan merujuk pada surah al-Baqarah ayat 106, beliau membuat kesimpulan bahwa segala doktrin nasakh dan mansukh hanya berkaitan untuk penghapusan syari'at-syari'at praislam.

Muhammad Abduh juga menanggapi diskursif *nasakh wa mansukh* beliau juga menolak adanya *nasakh wa mansukh* dalam al-Qur'an dalam arti pembatalan, akan tetapi beliau menyetujui adanya *tabdil* yaitu pergantian, pengalihan, dan pemindahan ayat hukum ditempat ayat hukum lainnya. Dengan pendapatnya tersebut semua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak terdapat kontradiksi. Yang berlaku hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, dikarenakan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu ayat hukum tidak berlaku baginya, akan tetapi berlaku bagi orang-orang lainnya dengan kondisi yang sama dengan kondisi semula.

Abdullahi Ahmed An-Na'im mengemukakan teori tentang nasakh yang ia kembangkan dari gurunya Mahmud Thaha. An-Na'im merupakan seorang pemikir muslim terkenal Berasal dari Sudan. Ia dikenal sebagai seorang pakar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif lintas budaya. Beliau lahir di Sudan dan menimba ilmu hukum di Khartoum, Cambridge Inggris dan Eidenberg (phd 1976). Beliau pernah bekerja sebagai professor Charles Howard Candler di bidang hukum di Emory Law Atlanta, Amerika Serikat.

An- Na'im merupakan penganut teori nasakh secara operatif *nasakh wa mansukh* dalam konsep An- Na'im bersifat tertentu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisinya. Dimana ayat yang dibutuhkan pada masa tertentu maka itulah yang diberlakukan. Apabila ayat yang tidak diperlukan, dikarenakan tidak relevan dengan perkembangan kontemporer maka akan diposisikan sebagai ayat yang *mansukh*. Oleh karena itu apabila pada kondisi kontemporer membutuhkannya. Berikutnya ayat yang *mansukh* apabila diperlukan maka akan kembali diaktifkan dalam kesempatan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dinamakan dengan "*intiqal min nas ila nas*" yaitu peralihan dari teks yang telah berfungsi semestinya sesuai dengan tujuannya ke teks lain yang tertunda untuk menunggu waktu yang tepat. Menurut An-Na'im cara kerja *nasakh* menurut ulama terdahulu adalah dengan menggunakan ayat Madaniyah sebagai *nasakh* dan ayat Makkiyah sebagai *mansukh* dan telah melahirkan syari'ah historis, sedangkan menurut An-Na'im, beliau membalikkan cara kerja *nasakh* merubahnya menjadi metodologi yang telah melahirkan syari'at modern atau *modern Islamic shari'a law* yaitu ayat-ayat Makiyyah yang menasakhkan ayat-ayat Madaniyah. Menurutnya ayat Makkiyah memiliki sifat yang lebih universal dan tidak diskriminatif hal ini sangat



relevan dengan kehidupan manusia modern. Pendapat tersebut memiliki kesamaan konsep nasakh yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, walaupun ditangannya konsep nasakh lebih mapan sebagai suatu metodologi pembaharuan hukum¹⁵.

F. Hikmah Nasakh Mansukh

Al-Maragi dalam kitab tafsirnya melihat adanya hikmah keberadaan *nasakh* dengan menyatakan : 'Sesungguhnya hukum-hukum itu tidak diundangkan kecuali untuk kepentingan manusia. Hal ini dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Jika suatu hukum diundangkan karena dirasakan perlu adanya hukum itu, kemudian keperluan itu berakhir, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang lebih sesuai dengan waktu itu. Dengan demikian hukum menjadi lebih baik dari yang semula atau sama dari segi manfaat untuk hamba-hamba Allah'. Manna Khalil al-Qattan menjelaskan tentang hikmah adanya *nasakh* dalam al-Qur'an, yaitu : 1) Menjaga keselamatan hamba Allah; 2) Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat Islam;¹⁶ 3) Cobaan dan ujian bagi Mukallaf untuk mematuhi atau sebaliknya; dan 4) menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam. Sebab jika *nasakh* itu beralih kepada hal atau perkara yang lebih berat maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih kepada hal atau perkara yang lebih ringan maka *nasakh* mengandung kemudahan dan keringanan.

G. Pedoman Nasikh Mansukh

Nasakh dan mansukh memiliki fungsi besar bagi para ulama, terutama para fukaha, mufassir dan ahli ushul fikih untuk mengetahui hukum, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang firman Allah surah al-Baqarah ayat 269 "Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebajikan yang banyak". Yang dimaksud ialah (yang diberi ilmu tentang *nasikh dan mansukh, mutasyabihah, muqaddam* dan *mu'akharnya*. Adapun untuk mengetahui *nasikh dan mansukh* ada beberapa cara berikut:

Ada keterangan tegas dan jelas dari Rasulullah SAW, Konsensus (*ijma'*) umat bahwa ayat ini *nasikh* dan ayat itu *mansukh*. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Histori ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat, yang bukan ijthid sahabat itu sendiri. Misalkan sahabat mengatakan: "Ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian sedangkan ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian, jadi ayat ini lebih kemudian dari ayat itu". *Nasikh* tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijthid,



pendapat mufassir atau kontradiksi dalil-dalil secara lahiriyah atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi.

Persyaratan-persyaratan ini merupakan faktor yang sangat menentukan adanya *nasakh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an. Maka dari sini dapat dipahami bahwa *nasakh mansukh* hanya terjadi dalam lapangan hukum, dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal (pokok). Sedangkan kedudukan nasakh merupakan salah satu bentuk interpretasi hukum dalam upaya menghadapi ayat atau hadis yang tampak kontradiktif selain dari tarjih atau taksis dalam disiplin ilmu ushul fikih. Kuncinya terletak pada soal historis yang menyangkut kedua ketentuan hukum tersebut. Faktor *azbabun nuzul* ada dalam tingkat ini untuk mengetahui mana ayat yang datang terdahulu dan ayat yang datang kemudian.

Menurut Yusuf Qardhawi, setidaknya ada tiga kecenderungan dalam masalah nasakh, yaitu : 1) Ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya nasakh dalam al-Qur'an dan berpendapat bahwa sekian dalam surat sekian dinasakh, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap penasakhan itu; 2) Sebagai antithesis dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasakh dalam al-Qur'an; dan 3) Ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasakh, jika dalil yang sah dan jelas, yang meyakinkan akal dan menenangkan hati.

H. Penutup

Dalam ilmu yang mempelajari tentang ilmu al-Qur'an, *nasakh wa mansukh* adalah tema yang paling banyak mengundang perdebatan sampai sekarang. Hal ini bukan hanya datang dari kalangan umat Islam saja melainkan juga datang dari para Islamonolog dan orientasi yang tertarik pada kajian al-Qur'an. Perbedaan pendapat ini bermula dari perbedaan dalam penggunaan terminologi *nasakh wa mansukh* dan selanjutnya menghasilkan ikhtilaf. Sebagian ulama mengartikan nasakh dengan artian memindahkan atau *an-naql*, membatalkan atau *al-ibthal* dan menghapus atau *al-izalah*. Sedangkan penggunaan terminologi yang dibahas sebelumnya masing-masing memiliki implikasi secara operatif. Oleh karena itu masalah ini tidak mendapatkan kesimpulan yang bulat tentang ada atau tidaknya *nasakh wa mansukh*.

End Note :

¹ Departemen Agama RI, al-Quran al-Karim, al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir, (Bandung:Jabal Rauddotul Jannah,2009) hal 17.

² Ahmad Warson Munawwir Kamus Arab-Indonesia, hal 1510



- ³ Manna' Khalil al-Qattan, *studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, ter. Muzakir AS, cet. 13 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hal 326
- ⁴ Ahmad Izzam, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan konstektualitas Al-Qur'an*, Ed. Revisi, (Bandung: Tafakur, 2009), hal.187
- ⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal,212
- ⁶ *Ibid*, hal 212
- ⁷ *Ibid*, hal. 214
- ⁸ Abdul Djalal H.A, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1977), hal 122.
- ⁹ Mukhtar Yahya/Fachrurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 4. (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hal 425-427.
- ¹⁰ Ia adalah Muhammad bin Bahr, terkenal dengan nama Abu Muslim al-Ashfahami, seorang mu'tazillah yang termasuk tokoh mufassirin. Kitabnya terpenting adalah Jami'ut Ta'wil, tentang tafsir, lihat Manna'Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj, Muzakir AS, hal 332.
- ¹¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj, Muzakir AS, hal 330
- ¹² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1993), hal 144, dikutip dari Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Sulaiman Mar'iy, Singapura, t.t.h. jilid 1, hal 151.
- ¹³ Mukhtar Yahya/Fachrurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*,hal 433.
- ¹⁴ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar al-Qur'an/Tafsir*, cet. 15, (Jakarta: PT Bulan Bintang 1994), hal 113-114.
- ¹⁵ [Http. www.google.com](http://www.google.com)
- ¹⁶ Ahmatnizar, "*Hukumm Islam Fungsional di Tengah Perubahan Sosial*" pada Jurnal Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 63-75. Lihat juga Hendra Gunawan, "*Karakteristik Hukum Islam*" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyar'ahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djalal H.A. *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu. 1997.
- Ahmad Izzan. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an*. Ed. Revisi. Bandung:Tafakur. 2009.
- Ahmatnizar, "*Hukumm Islam Fungsional di Tengah Perubahan Sosial*" pada Jurnal Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Amir Warson Munawwir. *Al –Munawwir Kamus Arab-Indonesai*.
Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*. Bandung:Jabar Rauddotul Jannah. 2009.
- Gunawan, Hendra, "*Karakteristik Hukum Islam*" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyar'ahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Manna'Khalil al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an ter. Muzakir AS, Cet 13*. Bogor Pustaka Litera Antar Nusa. 2010.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar al-Qur'an/Tafsir*, cet.13. Jakarta. PT Bulan Bintang. 1994.
- Mukhtar Yahya,Facrurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Ahukum Fiqh Islam*, cet.4. Bandung. Al-Ma'arif.1997.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an* {Bandung: Mizan, 1993}.